

Kekerasan dan Kuasa Simbolik dalam Hukum: Sebuah Kritik Ideologi atas Legitimasi Cipta Kerja

Syahwal

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

syahwal@mail.unnes.ac.id

Abstract

This article examines the persistence of the legitimacy of the Job Creation Law, a legislation that remains legally binding despite numerous efforts to undermine its legitimacy. A series of demonstrations and legal mobilizations in court have failed to nullify its legal force. In response to this social reality, this study formulates the research question: Why does the Job Creation Law remain legally valid and enforceable despite various attempts to delegitimize it? This study adopts a socio-legal approach, drawing on Pierre Bourdieu's theoretical framework on symbolic forms that creates symbolic power, and symbolic violence. The research reveals that the Job Creation Law constructs symbolic forms through language, such as the rhetoric of "investment acceleration and job creation" and the notion of "compelling urgency." These symbolic forms contribute to granting symbolic power to the Job Creation Law, which in turn serves as a mechanism to sustain its legitimacy by obscuring the various forms of violence inherent within it. As a result, multiple forms of violence—such as the erosion of labor rights and the haphazard formulation of regulations—appear legitimate, natural, and inevitable.

Keywords: violence; injustice; power; Bourdieu.

Abstrak

Artikel ini menyoroti keberlangsungan legitimasi Cipta Kerja, sebuah undang-undang yang tetap memiliki kekuatan hukum secara sah meski telah mendapat beragam upaya untuk menisbikan legitimasinya. Terdapat serangkaian demonstrasi hingga mobilisasi hukum di pengadilan yang juga tidak kunjung mampu untuk menghilangkan legitimasi Cipta Kerja. Terhadap realita sosial ini, studi ini berangkat dengan merumuskan permasalahan berupa: mengapa Cipta Kerja dapat tetap sah dan berkekuatan hukum meski serangkaian upaya untuk menghilangkan legitimasinya telah ditempuh? Studi ini, digalang secara sosio-legal dengan mendayagunakan kerangka teori yang digagas oleh Pierre Bourdieu perihal bentuk-bentuk simbolik yang menciptakan kuasa simbolik, juga kekerasan simbolik. Penelitian ini mengungkap bahwa Cipta Kerja menciptakan bentuk-bentuk simbolik melalui penggunaan bahasa seperti “akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja” serta “kegentingan yang memaksa.” Bentuk-bentuk simbolik ini berkontribusi dalam memberikan kuasa simbolik kepada Cipta Kerja, yang pada gilirannya menjadi alat untuk mempertahankan legitimasi dengan menutupi berbagai bentuk kekerasan yang melekat pada Cipta Kerja. Akibatnya, pelbagai bentuk kekerasan—seperti pelemahan hak-hak buruh dan penyusunan regulasi yang serampangan—tampak sebagai sesuatu yang absah, terberi, dan tak terhindarkan.

Kata kunci: kekerasan; ketidakadilan; kuasa; Bourdieu.

A. Pendahuluan

Studi ini diselenggarakan dengan menaruh fokus pada pengkajian terhadap nilai dan kepentingan yang memberi legitimasi Cipta Kerja dengan mendayagunakan suatu perspektif kritik ideologi atas hukum. Sebagaimana kritik ideologi pada umumnya, artikel ini mengungkap ‘nilai’ dan juga kepentingan ‘yang tak-tampak’ melalui preskripsi atas ‘yang tampak’. Dengan demikian, studi ini tidak sebatas berupaya untuk mengungkap nilai dan kepentingan yang berupaya dilindungi oleh Cipta Kerja namun juga melihat relasinya dengan kebertahanan legitimasi Cipta Kerja meski menghadapi pelbagai serangan akan legitimasinya. Dengan bertumpu pada kerangka epistemik perihal bentuk, kuasa dan kekerasan simbolik *ala*

Bourdieu, nilai dan kepentingan terselubung yang melanggengkan legitimasi Cipta Kerja dapat diuraikan.

Pelantikan Presiden Joko Widodo untuk kali kedua pada bulan Oktober 2019 silam selain membawa hiruk pikuk ‘kemenangan’ turut pula menghembuskan wacana pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus*.¹ Secepat kilat,² Februari 2020, pemerintah telah menyerahkan sebuah rancangan undang-undang berbentuk *omnibus law* yang diberi tajuk Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa berganti penanggalan, tepat pada 2 November 2020, RUU Cilaka mendapatkan legitimasi formal di tengah penolakan yang begitu masif dari berbagai kalangan masyarakat. RUU Cilaka mendapatkan bentuk legitimasinya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya dituliskan UU Cipta Kerja).

Di balik tetap absahnya UU Cipta Kerja, tersibak suara-suara penolakan yang terabaikan dari pelbagai kelompok dalam masyarakat, salah satunya datang dari kelas buruh. Penolakan buruh terhadap UU Cipta Kerja terpampang dan beruntai jelas dalam pemberitaan di lini masa.³ Sedari wacana pembentukan hingga pengesahannya, kelompok buruh getol menyuarakan penolakannya terhadap UU

1 Secara sederhana, pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus* bukanlah suatu praktik yang lazim di negara dengan sistem hukum *civil law*. Metode ini merupakan suatu metode membentuk peraturan hukum dengan menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus dalam satu undang-undang. Tidak mengherankan, diskursus hukum Indonesia memandang metode ini dengan metode ‘sapu jagat’.

2 Bandingkan misalnya dengan proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang meski telah melewati serangkaian periode kekuasaan, tak kunjung jua memperoleh legitimasinya. Lihat lebih lanjut dalam: Syahwal, “Domestic Workers Struggle for Recognition and Redistribution in the Age of Cannibal Capitalism,” *Mimbar Hukum* 36, 2 (2024): 519-548.

3 Untaian penolakan buruh terhadap Cipta Kerja dapat ditemukan dalam beragam laman di lini masa, seperti namun tidak terbatas Koran Tempo, “Demonstrasi Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas,” <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/455569/pembahasan-ruu-cipta-kerja>, 17/7/2020, diakses 19/8/ 2023.

Cipta Kerja. Aksi-aksi demonstrasi di jalan hingga mobilisasi hukum sebagai alat pertarungan di ruang dimana suatu norma hukum diuji dan dipertanyakan konstitusionalitasnya, menjadi penanda perjuangan kelompok buruh dalam membatalkan legitimasi formal UU Cipta Kerja.

Penolakan buruh akhirnya bermuara pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Akan tetapi, putusan *a quo* tidaklah menghilangkan kekuatan mengikat UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerja masih mengikat hingga dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan.⁴ Meski demikian, terdapat kesimpangsiuran akan daya keberlakuan dari UU Cipta Kerja. Kesimpangsiuran mana disikapi pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya dituliskan Perppu Cipta Kerja) yang tidak hanya menjawab keraguan akan legitimasi UU Cipta Kerja namun juga ‘mengubur’ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Serupa dengan UU Cipta Kerja, Perppu Cipta Kerja pun mendapatkan penolakan yang serupa.⁵

Betapapun penolakan yang ada, Cipta Kerja begitu kokoh, sulit goyah apalagi roboh.⁶ Tampak jelas dengan disahkannya Perppu

4 Amar putusan Mahkamah Konstitusi ini mensyaratkan agar UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun dilakukan perbaikan sesuatu dengan standar pembentukan undang-undang yang ada di Indonesia. Baca selengkapnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 416-7.

5 Koran Tempo, “Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja kembali Bergerak,” <https://koran.tempo.co/read/nasional/480604/bergerak-tolak-perpu-cipta-kerja,1/3/2023>, diakses 20/8/2023; Koran Tempo, “Babak Lanjutan Penolakan Perppu Cipta Kerja,” <https://koran.tempo.co/read/nasional/479869/buruh-uji-formil-perpu-cipta-kerja,27/1/2023>, diakses 20/8/2023; Koran Tempo, “Bersiap Turun Menolak Perpu Cipta Kerja,” <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/479516/serikat-buruh-bersiap-unjuk-rasa-menolak-perpu-cipta-kerja,10/1/2023>, diakses 20/8/2023.

6 Penegasan perlu dibuat, bahwa bukanlah suatu keniscayaan bagi masya-

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di tengah penolakan yang bergemuruh. Berkaca pada daya tahan Cipta Kerja tersebut, artikel ini merumuskan permasalahan ke dalam pertanyaan terkait mengapa Cipta Kerja dapat tetap sah dan berkekuatan hukum meski serangkaian upaya untuk menghilangkan legitimasinya telah ditempuh?

Berpijak pada permasalahan yang dirumuskan, kajian ini lantas tergolong sebagai sebuah kajian sosio-legal. Secara sederhana, studi sosio-legal mengindikasikan adanya penggunaan ilmu lain di luar dari ilmu hukum sebagai alat bantu untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sedang diamati.⁷ Oleh karena itu, studi ini memulai penjelajahannya dari pertanyaan hukum dan menggunakan kerangka epistemologis ilmu di luar hukum sebagai ‘alat bantu’ jawabnya. Alat bantu yang digunakan di dalam penelitian ini kerangka konseptual bentuk-bentuk simbolik dari Pierre Bourdieu⁸

rakat sipil untuk mengalami ketersisihan dan peminggiran dari hukum. Betapapun, pandangan instrumental terhadap hukum sebagai sekadar alat bagi kelas berkuasa untuk mempertahankan kepentingannya telah banyak dikritik oleh penstudi hukum. Paling tepat adalah dengan mendudukkan hukum sebagai suatu arena pertarungan kepentingan, sehingga pengerahan kekuasaan beserta alat-alat kekerasannya menjadi dapat dibenarkan. Implikasinya, pada satu waktu yang-liyan dapat memenangkan pertarungan hukum, sedang pada waktu yang lain, mereka yang-liyan harus tersisih dan terpinggirkan.

7 Lihat, misalnya, Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya,” dalam *Kajian Sosio-legal*, ed. Adriaan W. Bedner, dkk. (Denpasar-Jakarta: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hlm. 1; Fachrizal Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal,” *Undang: Jurnal Hukum* 5, 1 (2022): 231-55.

8 Bentuk-bentuk simbolik yang dicetuskan oleh Pierre Bourdieu terbentuk paling tidak atas sumbangsih dari tiga tradisi keilmuan. Pertama, tradisi neo-kantian, bahwa bentuk-bentuk simbolik adalah sarana untuk mengetahui dan mencipta dunia objek. Kedua, tradisi strukturalisme, bahwa kesadaran dan bentuk-bentuk simbolik adalah sesuatu yang dibentuk dan distrukturkan. Ketiga, tradisi Marxian dan pada beberapa dimensi turut pula berpengaruh tradisi Weberian, bahwa bentuk-bentuk simbolik memiliki sifat fungsional, termasuk sebagai alat dominasi. Selengkapnya, Pierre Bourdieu, *Language*

yang merupakan suatu prakondisi perlu untuk menciptakan kuasa dan kekerasan simbolik di dalam masyarakat. Singkat kata, kuasa dan kekerasan simbolik hanya mungkin setelah bentuk-bentuk simbolik telah eksis terlebih dahulu.

Melengkapi itu, studi ini digalang dengan semangat kajian kritik ideologi yang selalu berupaya menyibak ‘yang tidak tampak’ melalui pembedahan ‘yang tampak’. Sebagaimana kritik ideologi dipahami sebagai sebuah kritik atas kenyataan ideologis yang mendekam dalam suatu masyarakat.⁹ Hal ini menjadi penting, mengingat bahwa bentuk-bentuk simbolik yang melahirkan kuasa dan kekerasan simbolik tidak pernah gamblang tertulis di dalam suatu teks hukum, melainkan ia sublim. Dengan demikian, tugas utama dari kritik ideologi adalah untuk mengungkap makna terselubung di dalam fabrikasi sosial atas suatu objek. Saat pijakan ini diimplementasikan ke dalam hukum, maka kritik ideologi akan mengungkap corak-corak ideologis yang terselubung di dalam hukum.¹⁰ Implikasinya adalah penelitian ini bertolak pangkal pada proposisi bahwa proses pembentukan hukum (*law making process*) adalah proses yang ideologis, baik dalam perumusan norma hukum hingga ke tahapan penegakannya pada sebuah institusi hukum.

Penelitian yang terselenggara secara sosio-legal memiliki kon-

and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press, 1995), hlm. 164-7. Ketiga tradisi ini membentuk pandangan Bourdieu perihal kuasa simbolik. Bentuk-bentuk simbolik mampu untuk menstruktur dan membentuk realitas karena ia—bentuk-bentuk simbolik—pun senyatanya distrukturkan oleh kenyataan objektif realitas. Olehnya itu, bentuk-bentuk simbolik adalah arena pertarungan karena masing-masing kelompok kepentingan akan berupaya untuk mempengaruhi bentuk-bentuk simbolik agar bentuk-bentuk simbolik menstruktur dan membentuk realitas sesuai dengan kepentingannya. Pada akhirnya, bentuk-bentuk simbolik melahirkan suatu bentuk kuasa dan kekerasan yang seringkali ‘disalahkenali’ dan dinyatakan absah. Kuasa dan kekerasan yang ‘disalahkenali’ inilah yang disebut sebagai kuasa dan kekerasan simbolik.

9 F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 40.

10 Lihat misalnya: Syahwal, “Kelindan Identitas dan Lingkungan: Perjuangan Masyarakat Awyu Menggapai Keadilan,” *Jurnal Pro Natura* 1, 1 (2024): 58-75.

sekuensi logis bahwa penelitian ini tak menisbikan hukum dan meninggalkan pengamatannya atas kerangka normatif suatu realita yang diamati. Olehnya itu, penelitian ini turut mendayagunakan aturan hukum, utama sekali adalah putusan pengadilan. Penggunaan studi putusan pengadilan didasari pada keyakinan bahwa putusan pengadilan memuat semangat dan kepentingan di belakangnya.¹¹ Sehingga dengannya akan diketahui bentuk-bentuk simbolik yang digunakan untuk menciptakan kuasa dan kekerasan simbolik di dalam Cipta Kerja.

Melempar pandangan sejenak ke aras penelitian-penelitian yang lampau, sulit ditampik, terdapat beragam kajian yang bersinggungan dengan topik yang disajikan dalam artikel ini, yakni Cipta Kerja. Meski demikian, dikarenakan fokus kajian ini adalah perihal legitimasi Cipta Kerja, maka kemudian cukuplah penelitian yang disajikan hanyalah yang menyoal legitimasi Cipta Kerja. Beragam penelitian perihal legitimasi Cipta Kerja terselenggara secara normatif dengan logika keilmuan hukum yang *sui-generis*.¹² Olehnya itu, artikel ini memiliki derajat kebaruan dikarenakan menawarkan suatu cara pandang alternatif dalam memandang dan memaknai legitimasi Cipta Kerja. Pelampauan dilakukan oleh Rishan, melalui kajian legisprudensi, yang mempertanyakan legitimasi Cipta Kerja.¹³ Meski tidak

11 Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, "Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosio Legal yang Kaya," dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto dan Shidarta (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 191.

12 Penelitian yang dimaksud antara lain; Munawar, dkk, "Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, 2 (2021): 452-68; Oskar Sahim Matompo dan Wafda Vivid Izziyana, "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja," *Rechtsstaat Nieuw* 5, 1 (2020): 22-9; Yhannu Setyawan, "Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, 1 (2020): 150-64.

13 Baca selengkapnya dalam Idul Rishan, "Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi," *Undang: Jurnal Hukum* 5, 1 (2022): 43-67.

tegas, Rishan menyimpulkan bahwa Cipta Kerja tidak memenuhi indikator-indikator legisprudensi, olehnya Cipta Kerja kehilangan legitimasinya. Berbeda dengan itu, artikel ini justru melepas persoalan preskriptif atas legitimasi Cipta Kerja namun menyorot persoalan deskriptif mengapa Cipta Kerja dapat terus legitim¹⁴ meski penolakan terhadapnya begitu masif.

Artikel ini tersusun atas tiga bagian pembahasan. Diawali dengan penelaahan teoretis terhadap muatan-muatan di dalam hukum, utamanya penolakan atas tesis kemurnian hukum. Bagian ini menjadi pijakan teoretis dalam penulisan artikel. Selanjutnya, artikel ini mengulas perihal kuasa simbolik yang ada di dalam Cipta Kerja. Hal ini adalah bagian dari kritik ideologi atas legitimasi Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mengungkap hal-hal terselubung yang ada di balik Cipta Kerja. Pada bagian akhir, artikel menyoroti kekerasan-kekerasan simbolik yang dimiliki oleh Cipta Kerja; alasan mana menjadi penyebab dari langgengnya legitimasi yang dimiliki oleh Cipta Kerja.

B. Hukum yang Murni Hanyalah Mitos Belaka: Sebuah Titik Berangkat Teoretis

Masyarakat dewasa ini tidak lagi tersusun oleh susunan yang sederhana, melampaui itu, ia tersusun atas suatu kompleksitas kepentingan. Konsekuensi logisnya, kepentingan lantas bersinggungan dan tak jarang berkonflik atau bertarung untuk saling menegasikan satu sama lain. Salah satu basis pijakan ontologis ilmu hukum, adanya kepentingan yang bertarung di dalam masyarakat ditengarai menjadi asal muasal hadirnya hukum. Maka menjadi terang tatkala hukum dipandang sebagai institusi yang memediasi kepentingan yang saling bertarung.¹⁵ Tidak berhenti di situ, dalam ilmu hukum sendiri,

14 *Legitim* dalam artikel ini merupakan translasi bebas penulis atas istilah “*legitimate*” yang merupakan suatu terma hukum yang merujuk pada kekuatan mengikat suatu produk hukum secara sah. Dengan ini, *legitim* dalam studi ini dimaksudkan sebagai suatu kekuatan mengikat yang dimiliki oleh hukum secara sah secara hukum pula.

15 F. Budi Hardiman, “Hukum dan Kekerasan: Sebuah Pertimbangan Filosofis,” *Jentera: Jurnal Hukum* 1, 1 (2004), hlm. 11.

terdapat percabangan pemikiran mengenai sifat mediasi yang dilakukan hukum atas konflik yang bertarung di dalam masyarakat.

Hans Kelsen (1881-1973), seorang prominen dalam alam pikir positivisme hukum yang menelurkan tesis akan kemurnian hukum samar-samar menjawab perihal konflik kepentingan di dalam masyarakat yang demikian. Menurutnya, hukum akan mengeksklusi unsur-unsur asing yang ada di dalamnya, seperti persoalan keadilan—yang adalah kajian filsafat keadilan—dan persoalan realitas sosial—yang adalah kajian sosiologi.¹⁶ Terhadap pandangan ini, konflik-konflik yang eksis di dalam masyarakat diselesaikan secara objektif oleh hukum. Konflik tidak diselesaikan melalui konsepsi-konsepsi idealitas yang irasional ataupun penilaian atas suatu nilai yang berpijak pada kondisi-kondisi emosional sehingga menjadikannya subjektif. Melengkapi itu, norma hukum dipandang sebagai wujud pengentasan konflik secara objektif.

Dalih akan kesempurnaan hukum sebagai institusi yang memediasi konflik kepentingan dalam masyarakat bukannya tanpa penolakan. Pendulum pemikir kritis terhadap hukum menjadi garda terdepan dalam penolakan ini, utamanya pemikir kritis yang berumah pada alam pikir *‘The Crits’*¹⁷ juga *Marxist Jurisprudence*.¹⁸ Hukum berpihak, timpang, dan tidak sempurna dalam menengahi konflik kepentingan. Hal ini nampak dengan jelas tatkala suatu produk hukum kerap kali membelah masyarakat menjadi dua kutub yang berseberangan. Pijakan ini merefleksikan satu pokok pikiran penting, bahwa hukum adalah luaran dari pertarungan kepentingan yang telah terjadi pada suatu masyarakat, hukum tidak lahir dari

16 Hans Kelsen, “The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence,” *Harvard Law Review* 55, 1 (1941): 44-70.

17 *The Crits* adalah istilah yang digunakan dalam studi filsafat hukum guna merujuk kepada tiga alam pikir yang terdiri dari *Critical Legal Studies*, *Feminist Legal Theory*, dan *Critical Race Theory*.

18 Alan Hunt, “The Theory of Critical Legal Studies,” *Oxford Journal of Legal Studies* 6, 1 (1986): 1-45, hlm. 5; Nate Holdren dan Eric Tucker, “Marxist Theories of Law Past and Present: A Meditation Occasioned by the 25th Anniversary of Law, Labour, and Ideology,” *Law & Social Inquiry* 45, 4 (2020), hlm. 1147.

sebuah konsensus antar kepentingan yang saling bertarung.¹⁹ Sebagai luaran dari pertarungan kepentingan, hukum tidak pernah lepas atau bahkan tidak akan pernah lepas dari jerat kekuasaan. Hukum dipengaruhi oleh kuasa yang menjadikannya memuat kepentingan tertentu meski sembari meniadakan kepentingan lainnya, terutama sekali apabila kepentingan yang ada merupakan kepentingan yang diametral.²⁰

Kepentingan kekuasaan sejatinya selalu tampak dalam bahasa yang digunakan dalam teks-teks hukum. Meski seringkali tidak disadari karena senyatanya memang demikianlah cara bahasa bekerja, termasuk di dalam hukum. Bahasa acap kali dipandang netral, meski sejatinya termuat disposisi aktif yang terus berupaya untuk menciptakan dan/atau mengaburkan suatu realitas sosial.²¹ Hal ini tidak terlepas dari kedudukan bahasa sebagai salah satu bentuk simbolik yang menstrukturkan dunia sosial dan juga destrukturkan oleh dunia sosial. Singkat kata, bahasa menjadi medium mutakhir bagi kepentingan kuasa simbolik yang mampu mengelabui publik. Sebagaimana Bourdieu memandang bahasa sebagai instrumen simbolik (*symbolic instrument*) yang memiliki fungsi sebagai instrumen dominasi yang akan mengekspresikan ideologi dan kekuasaan itu sendiri.²² Dhakidae pun mengakui persinggungan bahasa dan kepentingan kekuasaan dengan menuturkan bahwa hanya dengan memahami bahasa seseorang dapat memahami

19 Bakhrul Amal, *Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik, dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018), hlm. 74.

20 Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022), hlm. 7.

21 Hal ini didasari pada penolakan Bourdieu terhadap ‘*pure linguistics*’ de Saussure yang dipandanginya sekadar sebagai ‘*impartial spectator—penonton yang tak memihak*’, yang memandang bahasa sekadar sebagai objek pengkajian. Akibatnya, pengkajian bahasa bernuansa “*Posture of the grammarian, whose purpose is to study and codify language, as opposed to that of the orator, who seeks to act in and upon the world through the performative power of the word.*” Baca perbincangan Bourdieu dalam Loic Wacquant, “Towards a Reflexive Sociology: A Workshop with Pierre Bourdieu,” *Sociological Theory* 7, 1 (1989): 26-63, hlm. 45.

22 Pierre Bourdieu, “The Symbolic Power,” *Critique of Anthropology* 4, 13-14 (1979): 77-85.

kekuasaan, begitupun sebaliknya, hanya dengan memahami kekuasaan seseorang dapat memahami bahasa.²³ Pengaruh bahasa dalam legitimasi suatu hukum nampak jelas dalam gagasan Collins perihal fetisisme hukum.²⁴ Collins menuliskan ada tiga bentuk fetisisme hukum yaitu keteraturan hukum, supremasi hukum, dan otonomi hukum.²⁵ Ketiga bentuk fetisisme ini pada derajat yang pasti, dicetak melalui suatu praktik diskursif. Hingga kesadaran palsu akan hukum tercetak dari wacana menuju praksis.

Sebagai contoh, sebutlah misalnya terma “pekerja/buruh” yang tertuang dalam beragam norma hukum perburuhan di Indonesia. Mengapa kemudian norma hukum perburuhan di Indonesia menggunakan terma tersebut alih-alih menggunakan terma “pekerja” atau “buruh” saja. Penggunaan terma “pekerja/buruh” jelas menandakan adanya upaya untuk melakukan pembedaan antara pekerja dan buruh.²⁶ Jika ditelisik, pembedaan ini mengakar pada politik

23 Dhaniel Dhakidae, *Kaum Intelektual dan Kekuasaan Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 402; Lihat pula interaksi kekuasaan dan bahasa dalam karangan George Orwell, 1984, terj. Landung Simatupang (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003), yang mengisahkan pelanggaran kekuasaan yang salah satunya dioperasikan melalui pengondisian bahasa yang tidak hanya mengontrol tubuh namun juga pikiran yang ada. Pengontrolan atas bahasa telah menyapakan imaji-imaji akan kehidupan yang lebih baik daripada sekadar menjaga status quo.

24 Dalam perspektif Marxis, fetisisme hukum merujuk pada ‘kesadaran palsu’ di mana hukum dipandang sebagai suatu entitas esoteris yang netral dan otonom, padahal ia merefleksikan dan mempertahankan kepentingan kelas penguasa. Seperti fetisisme komoditas dalam kapitalisme, hukum dipersepsikan sebagai kekuatan yang berdiri sendiri, padahal ia merupakan produk dari hubungan sosial dan ekonomi yang eksploitatif. Akibatnya, hukum sering digunakan untuk melegitimasi ketimpangan, menyamarkan konflik kelas, dan mempertahankan dominasi kapital melalui mekanisme legal yang tampak adil di permukaan tetapi sesungguhnya melanggar eksploitasi. Lihat lebih lanjut dalam: Hugh Collins, *Marxism and Law* (New York: Oxford University Press, 1982), hlm. 9.

25 Collins, *Marxism and Law*, hlm. 11-3.

26 Pembedaan yang dicanangkan pun nyatanya menuai kesuksesan. Rudnyckyj yang melakukan studi etnografi menemukan adanya arogansi buruh tetap yang merasa dirinya sebagai ‘pekerja’ dan buruh kontrak yang dipandang sebagai ‘buruh’ yang kedudukannya dianggap lebih rendah. Daromir Rudnyckyj, “Regimes of Precarity: Buruh, Karyawan, and the Politics of Labour Identity in Indonesia,” dalam *Industrial Labor on the*

perburuan Orde Baru yang dimaksudkan untuk memecah gerakan buruh di Indonesia.²⁷ Teranglah jika terpatri sebuah stigma bahwa pekerja merujuk kepada pekerja kerah putih (*white collar*) yang memiliki kemampuan tinggi, sedangkan buruh dikonotasikan sebagai pekerja kerah biru (*blue collar*) yang dikonotasikan sebagai pekerja yang tidak memiliki kemampuan atau pekerja kasar. Hal ini memperlihatkan determinasi atau pengaruh dominan kekuasaan atas hukum dengan menggunakan bahasa adalah suatu kondisi yang acapkali tidak disadari ataupun diingkari.

Melengkapi itu, keyakinan akan hukum yang murni nyatanya gagap dalam menjelaskan mengapa dalam suatu pembuatan undang-undang, masyarakat acapkali terbelah ke dalam dua kutub yang berseberangan. Pada satu sisi, terdapat sekelompok individu yang melakukan penolakan yang begitu masif terhadap suatu undang-undang, sedang pada sisi lainnya terdapat sekelompok individu yang dengan gigih mendorong pemberlakuan undang-undang tersebut. Penolakan atau penerimaan ini haruslah dipandang sebagai suatu sikap politik. Kelompok yang menolak suatu undang-undang merupakan refleksi dari sikap politik kelompok yang timbul dari tersisihnya kepentingan kelompok tersebut di dalam undang-undang yang dicanangkan. Pula berlaku sebaliknya, kelompok yang menerima suatu undang-undang adalah refleksi sikap politik atas ketermuatan kepentingannya di dalam sebuah undang-undang. Persoalan termuat atau tidaknya kepentingan di dalam suatu undang-undang bukanlah persoalan yang dapat terjawab secara sederhana menggunakan logika hukum. Kekuasaan—sedikit banyak—memainkan peranan di dalam hal tersebut.

Kegagapan keyakinan hukum yang murni lainnya adalah terkait dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap rancangan undang-undang. Mengapa beragam rancangan undang-undang mengalami

Margins of Capitalism: Precarity, Class, and the Neoliberal Subject, ed. Chris Hann dan Jonathan Parry (New York: Berghahn Books, 2018), hlm. 155-6 dan hlm. 161-4.

27 Michele Ford, *Buruh dan Intelektual: LSM, Mahasiswa, dan Gerakan Buruh Indonesia* (Yogyakarta: Insist Press, 2023).

nasib yang berbeda? Sebagai contoh misalnya perbandingan antara Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saat yang pertama dapat diselesaikan dalam sekejap mata, yang kedua justru mengalami kebuntuan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah bergulir dan melewati hampir empat periode kekuasaan, terhitung sejak tahun 2004 namun juga belum mampu menembus tembok legislasi.²⁸ Perbandingan kedua rancangan undang-undang tersebut menunjukkan ketidakmurnian dan ketidakmungkinan hukum untuk bersifat dan bersikap murni. Fakta tersebut adalah sebuah kondisi di mana legitimasi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berhubungan dengan kekuasaan. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bergulir secepat kilat dikarenakan produk hukum tersebut mampu menopang kepentingan kelas yang berkuasa atau paling tidak kepentingan pembentuk undang-undang. Sedangkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tidak menopang kepentingan jika tidak dapat dikatakan menghalangi kepentingan kelas berkuasa.

Adanya interaksi antara kepentingan di dalam hukum, membuat Trubek memaknai hukum secara peyoratif. Hukum menurutnya adalah sekadar sebagai pelayan kepentingan kelas yang berkuasa pada suatu masyarakat.²⁹ Seirama dengan Trubek, Quinney mengamini bahwa hukum pada masyarakat kapitalis hanyalah alat yang dimiliki oleh negara dan kelas yang berkuasa.³⁰ Pandangan-pandangan penstudi Marxis terhadap hukum ini tentu didasari atas pijakan bahwa suprastruktur seperti hukum ditentukan oleh relasi ekonomi yang menjadi basis pada suatu masyarakat kapitalis. Menjadikan hukum dalam realitasnya hanya merefleksikan relasi ekonomi yang ada di dalam masyarakat kapitalistik. Meski secara

28 Sri Wiyanti Eddyono *et.al*, *When and Why State Responds Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia* (Geneva: UNRISD, 2016), hlm. 75.

29 David M Trubek, "Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empiricism," *Stanford Law Review* 36, ½, (1984), hlm. 589-91.

30 Richard Quinney, *Critique of Legal Order: Crime Control in Capitalist Society* (Boston: Little Brown and Company, 1974), hlm. 16.

tepat mengungkap bahwa hukum yang murni hanyalah mitos, namun pandangan instrumentalisme terhadap hukum di atas senyatanya berlebihan. Saya sepakat dengan Hunt, bahwa simplifikasi hukum sebagai sebuah instrumen yang merefleksikan kepentingan kelas sebagai sebuah interpretasi konspiratif tentang hukum.³¹ Hukum sejatinya adalah “*site of class struggle*”.³² Hukum menjadi medan pertentangan kepentingan yang ada di dalam masyarakat untuk saling berhadapan guna menjadikan hukum sebagai medium bagi kepentingannya. Jelaslah kemudian bahwa hukum tidak semata-mata menjadi pelayan kepentingan kelas yang berkuasa, namun juga dapat menjadi alat emansipatoris bagi kelompok yang terpinggirkan. Ini sekaligus membuka satu kuasa emansipatoris yang mendekam di dalam hukum.

Bagi hukum perburuhan, persinggungan antar kepentingan di dalam hukum terasa sangat pekat. Tentu saja kepekatan ini bersumber dari persitegangan antar dua pihak di dalam hukum perburuhan yang kepentingannya saling berkontestasi untuk saling menegasikan. Kedua pihak yang dimaksud adalah buruh dan majikan. Dalam sebuah relasi buruh-majikan yang notabenenya adalah relasi yang menjadi cakupan hukum perburuhan, seorang buruh berkepentingan untuk memaksimalkan upah dan meningkatkan kondisi kerja, sedang pada sisi lainnya, majikan berkepentingan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Di titik inilah persinggungan kepentingan bersumber, buruh yang berkepentingan akan upah dan kondisi kerja yang layak adalah biaya bagi majikan yang akan mengurangi keuntungan, sedang kepentingan majikan akan keuntungan mengharuskan majikan untuk mengurangi biaya dengan menekan upah ke tingkat subsisten dan mengurangi hak-hak buruh lainnya.³³ Perbedaan kepentingan ini pada akhirnya berujung

31 Hunt, “The Theory of Critical Legal Studies,” hlm. 10.

32 Andrew Vincent, “Marx and Law,” *Journal of Law and Society* 20, 4 (1993), hlm. 386.

33 Zoe Adams, “Labour Law, Capitalism and the Juridical Form: Taking a Critical Approach to Questions of Labour Law Reform,” *Industrial Law Journal* 50, 3 (2021), hlm. 440; Zoe Adams, “A Structural Approach to Labour Law,” *Cambridge Journal of Economics* 46, 3 (2022), hlm. 454.

konflik, yang telah ada sejak terciptanya hubungan di antara majikan dan buruh.

Konflik kepentingan yang saling menegasikan di dalam hukum perburuhan melahirkan pengakuan akan adanya dilema dalam upaya pengaturan yang diberikan. Dilema di dalam hukum perburuhan dipandang sebagai sebuah dilema yang bersifat *zero-sum game*, di mana kepentingan atau tujuan dari satu pihak hanya dapat tercapai dengan mengorbankan kepentingan pihak yang lain.³⁴ Majikan yang berupaya untuk mendulang keuntungan akan selalu berupaya untuk menekan biaya buruh ke titik nadir, menyamakan buruh dengan komoditas lainnya seperti kain. Oleh karena itu, bagi seorang majikan, biaya buruh yang mewujud ke dalam hak-hak adalah beban produksi yang akan mengurangi keuntungan mereka sehingga hak-hak buruh harus direduksi sedemikian rupa agar majikan mampu mendulang keuntungan sebesar mungkin. Konflik antara majikan dan buruh yang demikian merupakan buah tangan dari kapitalisme,³⁵ komodifikasi buruh di bawah kapitalisme telah mereduksi makna manusia yang melekat pada seorang buruh.

Interaksi kepentingan di dalam hukum bagi hukum perburuhan adalah sebuah keniscayaan. Hukum perburuhan tidak dan tidak akan pernah terbebas dari kepentingan apalagi menjadi murni. Hukum perburuhan dihadapkan pada dua tekanan kepentingan yang saling bertentangan dan bertubrukan, substansi pengaturan hukum perburuhan kemudian ditekan oleh buruh pada satu sisi sedang di sisi lainnya mendapatkan tekanan dari majikan.³⁶ Terhadap kepentingan yang saling berkontestasi untuk menegasikan, hukum perburuhan diharuskan untuk menopang salah satu kepentingan sedang di saat yang sama meminggirkan kepentingan lainnya.³⁷ Sebagai catatan

34 Eric Tucker, "Renorming Labour Law: Can We Escape Labour Law's Recurring Regulatory Dilemmas?," *Industrial Law Journal* 39, 2 (2010), hlm. 99.

35 Tucker, "Renorming Labour Law," hlm. 106.

36 Tucker, "Renorming Labour Law," hlm. 109.

37 Nathalie Gondek, "Labour Law in the Marxist Perspective," dalam *Hegel, Marx and the Contemporary World*, ed. Kaveh Boveiri, Emmanuel Chaput, dan Arnaud Theurillat-Cloutier (UK: Cambridge Scholars Publishing,

tambahan, jika meninjau basis filosofis dari hukum perburuhan sebagai hukum yang lahir guna memberikan perlindungan bagi kelompok yang lemah, maka dalam tataran ide, hukum perburuhan haruslah mengakomodasi kepentingan buruh sebagai pihak yang lemah³⁸ untuk mendapatkan upah dan kondisi kerja yang layak.

C. Kuasa Simbolik Cipta Kerja: Akumulasi Kapital Berselimut Kegentingan Memaksa

Cipta Kerja menjadi penyulut lahirnya sebuah gerakan sosial di Indonesia. Secara konseptual, kemunculan sebuah gerakan sosial menandakan adanya konflik dan harap akan perubahan sosial, baik mendorong ataupun menjagal perubahan sosial.³⁹ Seringkali, gerakan sosial secara sederhana tampak di dalam aksi-aksi demonstrasi. Meski pandangan ini tepat, namun nyatanya tidaklah memotret gerakan sosial secara menyeluruh. Gerakan sosial dewasa ini tidak lagi sekadar melakukan aksi-aksi demonstrasi untuk mengupayakan imajinasi akan 'kehidupan yang lebih baik'. Gerakan sosial turut mengerahkan hukum dan juga institusi hukum untuk mencapai tujuannya, salah satu di antaranya adalah melalui institusi pengadilan. Gerakan sosial yang bangkit dengan kehadiran Cipta Kerja menjadi

2016), hlm. 186.

38 Pengakuan buruh sebagai pihak yang lemah jika dihadapkan dengan majikan didasarkan pada ketergantungan buruh kepada majikan untuk mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, buruh di dalam hukum turut pula diakui sebagai pihak yang tersubordinasi. Lihat selengkapnya dalam Nuna Zekic, "The Normative Framework of Labour Law," *Law and Method* (2019), hlm. 7.

39 Moshe Hirsch, "Social Movements, Reframing Investment Relations, and Enhancing the Application of Human Rights Norms in International Investment Law," *Leiden Journal of International Law* 34, 1 (2021), hlm. 133; Mario Diani, "The Concept of Social Movement," *The Sociological Review* 40, 1 (1992): 1-25; Alain Touraine, "An Introduction to the Study of Social Movements," *Social Research* 52, 4 (1985): 749-87. Blumer tegas menuliskan bahwa gerakan sosial merupakan tindakan kolektif yang digalang untuk menciptakan 'new order of life—tatanan kehidupan yang baru' dari 'current form of life—tatanan hidup yang ada'. Lihat selengkapnya dalam Herbert Blumer, "Collective Behaviour," dalam *Principles of Sociology*, ed. Alfred McClung (New York: Barnes and Nobles, 1969), hlm. 99.

salah satu gerakan sosial yang turut menggunakan pengadilan untuk mencapai tujuannya.

Kondisi demikian memperlihatkan pengadilan Cipta Kerja menjelma sebagai ‘*ranah*’ (*fields*). *Ranah* secara sederhana dapat dimaknai sebagai sebuah kepingan di dalam dunia sosial di mana agen akan melakukan pergulatan dan perjuangan untuk merebutkan sumber daya yang disebut sebagai ‘*modal*’. Perlu dipertegas bahwa dalam sudut pandang Boerdiu, *modal* tidak sekadar modal ekonomis. Paling tidak Boerdiu melihat ada empat jenis modal di dalam dunia sosial, yakni modal ekonomis, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.⁴⁰ Sesuai dengan pemaknaan *ranah* sebelumnya, pengadilan lantas dipandang sebagai medium konfrontasi antara buruh dengan negara—yang telah dikooptasi oleh oligarki⁴¹—untuk memperebutkan *modal* yang ada di dalam Cipta Kerja. Betapapun, *modal* menjadi instrumen yang memungkinkan agen untuk memiliki energi sosial dalam bentuk kerja yang direifikasi maupun dalam bentuk yang hidup. Pun juga *modal* mampu memberi kekuasaan kepada agen berikut pula posisinya dalam struktur *ranah*. Oleh karena itu, pertarungan antara negara dan buruh dalam Cipta Kerja adalah pertarungan akan kekuasaan.⁴²

Kekuasaan agen bersumber dari *modal* yang dimilikinya. Pun juga posisinya yang ditentukan berdasarkan *modal* yang dimilikinya. Hal inilah yang sejatinya diperjuangkan oleh buruh saat memasuki gedung-gedung pengadilan. Namun sebelum itu, guna mengungkap

40 Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” dalam *Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. John G. Richardson (New York: Greenwood Press, 1986), hlm. 242; Pierre Bourdieu, *Outline of A Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 183.

41 Salah satu pustaka prominen perihal diskursus oligarki di Indonesia dapat dilihat dalam: Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge, 2004).

42 Bourdieu meyakini bahwa selalu ada pertarungan demi modal. Menurutnya, modal akan semakin berharga seiring dengan eksklusivitasnya—jumlahnya tidak banyak, distribusinya tidak merata. Itulah mengapa terjadi pertarungan antar agen di dalam *ranah*, mereka memperebutkan modal. Pierre Bourdieu dan Loic Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology* (Cambridge: Polity Press, 1992).

modal yang diperjuangkan oleh buruh di dalam Cipta Kerja, bagian ini akan berfokus pada penelaahan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menyoal Cipta Kerja, baik atas pengujian formil maupun pengujian materiil. Pada pengujian formil, ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang digunakan, yakni Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023. Kedua putusan pengujian formil ini selayaknya “*hard cases*” dalam ungkapan Dworkin; suatu terma yang digunakan untuk menunjukkan keistimewaan yang terdapat di dalam suatu *cases*—kasus atau putusan pengadilan. Hal ini menyusul kompleksitas yang terkandung di dalamnya hingga mampu menguji prinsip-prinsip fundamen di dalam hukum dan keilmuannya.⁴³ Alasan inilah yang mendasari pemilihan dua putusan tersebut, yang menguji prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terutama sekali saat bersinggungan dengan penolakan yang masif dari gerakan sosial di Indonesia.

Buruh melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mendalilkan bahwa prosedur pembentukan Cipta Kerja melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, di antaranya: asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.⁴⁴ Sementara itu, melalui putusan *a quo* juga terbukti bahwa pembentuk undang-undang tidak memberi ruang partisipasi yang maksimal kepada masyarakat yang diperparah dengan ketiadaan akses bagi masyarakat ke Naskah Akademik (NA) Cipta Kerja maupun materi perubahan undang-undang yang ada di dalam rancangan Cipta Kerja.⁴⁵ Berdasarkan putusan *a quo*, sejatinya dapat diketahui bahwa *modal* yang diperebutkan oleh buruh di dalam ranah Cipta Kerja adalah partisipasi yang bermakna dalam pembentukan undang-undang.

Partisipasi yang bermakna sejatinya adalah sumber daya yang

43 Ronald Dworkin, *The Law's Empire* (London: Harvard University Press, 1986); Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, (London: Bloomsbury, 2013), hlm. 105.

44 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 39.

45 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 412.

berlaku dominan di dalam ranah Cipta Kerja pada putusan *a quo*. Implikasinya, partisipasi yang bermakna menjadi penentu bagi kelangsungan Cipta Kerja yang dalam putusan *a quo* lantas dinyatakan inkonstitusional. Akan tetapi, Cipta Kerja sebagai ranah memuat sifat yang dinamis. Perubahan-perubahan sistem-sistem kekuasaan yang menentukan posisi *modal* di dalam *ranah* adalah mungkin, yang oleh Bourdieu diyakini dapat bersumber dari pertentangan internal di dalam *ranah* ataupun benturannya dengan *ranah* lain di dunia sosial.⁴⁶ Perubahan inilah yang ditemukan di dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang melakukan pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pada putusan *a quo*, dalil ‘kegentingan memaksa’ yang melahirkan Perppu diuji keabsahannya.⁴⁷ Pada akhirnya, dalil ‘kegentingan memaksa’ menghilangkan *modal* buruh berupa partisipasi yang bermakna dalam Cipta Kerja.

Sebagai catatan pelengkap, selain aspek-aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan, buruh senyatanya juga memperebutkan modal dalam pengujian materiil Cipta Kerja. Guna mengungkap *modal* yang dimaksud, beberapa putusan ditelaah. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XVIII/2020 yang memohonkan agar serangkain pasal dan penjelasan pasal dalam Cipta Kerja dibatalkan mengingat potensinya untuk merugikan hak buruh untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan, imbalan dan penghidupan yang layak serta perlakuan yang adil. Berikutnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh sekelompok buruh mengingat bahwa Cipta Kerja sejatinya telah menghilangkan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada buruh. Negara menyerahkan serangkaian pemenuhan hak kepada kesepakatan para pihak—buruh dan pengusaha, seolah posisi tawar keduanya setara. Pun kecenderungan untuk membebaskan pemberi kerja/pengusaha dari tanggungjawabnya terhadap hak buruh melalui penggunaan alih

46 Wacquant, “Towards a Reflexive Sociology,” hlm. 49.

47 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, hlm. 418-20.

daya seluas-luasnya sebagaimana didalilkan buruh di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIX/2021.

Berdasarkan penelaahan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, diketahui bahwa *modal* yang diperebutkan buruh di dalam Cipta Kerja adalah sumber daya yang dapat menjamin padanya kerja yang layak. Akan tetapi, di dalam ranah Cipta Kerja, kepentingan buruh tersisihkan oleh *modal* yang dimiliki oleh negara guna memastikan terciptanya iklim investasi yang memanjakan investor di Indonesia. Pengadilan dalam sengketa-sengketa Cipta Kerja menjadi kepingan-kepingan yang membentuk dunia sosial, saat dunia sosial dipahami tersusun atas kepingan-kepingan *ranah* yang semi-otonom. Artinya, antara *ranah* yang satu dan *ranah* lainnya memiliki keterhubungan, terlepas dari adanya mekanisme, hukum, dan logika yang khas di tiap-tiap *ranah*.⁴⁸ Pengadilan pun senyatanya demikian, memiliki mekanisme, hukum, dan logikanya tersendiri, namun ia tidak terbebas dari *ranah* lainnya pada dunia sosial. Lantas pengadilan tidak hanya bekerja dengan caranya sendiri, namun juga dipengaruhi oleh variabel—*ranah*—lain di luar daripada *ranah* pengadilan itu sendiri.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berupaya untuk mengaktifkan efek performatif yang dimiliki oleh bahasa. Betapapun, sebagaimana telah berulang kali dituliskan, bahwa bahasa mampu untuk menstrukturkan dunia sosial. Kata-kata dalam bahasa diucapkan untuk menciptakan suatu kenyataan.⁴⁹ Pada titik inilah kuasa simbolik di dalam hukum memainkan peranannya. Melalui kuasa simbolik, dasar yang melahirkan suatu norma hukum disembunyikan hingga disalahkenali oleh agen di dalam masyarakat. Sebagai contoh, kesenjangan upah yang diterima oleh buruh perempuan dan buruh laki-laki ditengarai sebagai akibat dari adanya perbedaan kemampuan yang dimiliki keduanya, sehingga kesenjangan upah tersebut dipandang absah, terberi, dan alamiah.

48 Pierre Bourdieu, *In Other Words* (Cambridge: Polity Press, 1994), hlm. 87-8; Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice* (Stanford: Stanford University Press, 1992), hlm. 67.

49 Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, hlm. 105.

Padahal, jika kuasa simbolik itu dilenyapkan maka akan ditemui bahwa sebab dari kesenjangan tersebut adalah politik hukum pengupahan Indonesia yang patriarkis.

Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa kuasa simbolik adalah kuasa untuk mengubah ataupun mencipta realitas yang tampak sebagai realitas yang absah, terberi, dan alamiah. Mereka yang menggenggam kuasa simbolik mampu memaksakan—secara simbolik pula—kepentingannya kepada orang lain hingga kepentingannya tersebut tampak absah dan alamiah. Demikianlah kuasa simbolik bekerja. Dalam Cipta Kerja, kuasa simbolik ini turut pula diberdayakan. Sebut saja, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan Cipta Kerja inkonstitusional, namun tidak dapat secara gamblang menihilkan keberlakuanannya. Mahkamah memutuskan bahwa Cipta Kerja harus dinyatakan ‘inkonstitusional bersyarat’. Dengan kata lain, bahwa benar Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi, namun ia tetap harus diberlakukan. Dalih untuk memberlakukan Cipta Kerja adalah adanya tujuan strategis yang dipikul oleh Cipta Kerja. Ia harus tetap berlaku karena adanya ‘tujuan besar’ dan strategis yang ingin diwujudkan, meskipun terbukti mengandung kecacatan formil.⁵⁰

Lalu apa ‘tujuan besar’ itu? NA Cipta Kerja lugas mengakui bahwa globalisasi ekonomi menjadi salah satu alasan kuat yang mendorong pemerintah untuk memajukan Cipta Kerja. Diakui pemerintah, globalisasi ekonomi menuntut pula kehadiran globalisasi hukum.⁵¹ Oleh karena itu, hukum harus menjadi alat yang melindungi dan menopang gagasan-gagasan yang dibawa oleh globalisasi ekonomi. Dengan itu, Cipta Kerja dipandang akan menjadi hukum yang mampu mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia. Dalil percepatan investasi dan perluasan lapangan kerja inilah yang menjadi tujuan besar dari Cipta Kerja. ‘Percepatan investasi dan perluasan lapangan kerja’ adalah bahasa yang menstruktur Cipta Kerja dan distrukturkan oleh Cipta Kerja.

Sebelum melangkah melihat bagaimana kuasa simbolik bekerja

50 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 413.

51 NA Cipta Kerja, hlm. 57.

dalam Cipta Kerja, perlu didedah bahasa ‘percepatan investasi dan perluasan lapangan kerja’ yang menstruktur Cipta Kerja. Telah diketahui bahwa Cipta Kerja lahir seiring dengan lahirnya globalisasi ekonomi yang oleh pemerintah dipandang sebagai peluang untuk menggencarkan investasi demi perluasan lapangan kerja. Maka dari itu, guna mengetahui struktur yang membentuk Cipta Kerja menjadi penting untuk mengetahui seperti apa hukum yang dibutuhkan oleh globalisasi ekonomi.

Dalam diskursusnya, hukum yang menopang globalisasi ekonomi adalah hukum yang stabil dan dapat diprediksi. Lalu mengapa hukum yang stabil dan dapat diprediksi menjadi hukum yang dibutuhkan oleh globalisasi ekonomi. Pertanyaan ini membuat analisis Weber tentang keterkaitan hukum dan perkembangan kapitalisme menjadi relevan. Weber pada suatu waktu mendapati dirinya berada pada sebuah keingintahuan terkait perkembangan kapitalisme di Barat yang mana tidak terjadi pada belahan dunia lainnya.⁵² Keingintahuan Weber membawanya pada kesimpulan bahwa hukum barat merupakan hukum yang stabil dan dapat diprediksi, dikarenakan hukum diletakkan secara terpisah dari dimensi kehidupan lainnya seperti politik, agama, dan budaya.⁵³ Sehingga hukum tidak akan pernah terdistorsi oleh beragam variabel di luar daripada hukum itu sendiri. Analisa Weber ini menunjukkan bahwa dalam lintasan sejarah, hukum memiliki kemampuan untuk menjadi pelindung dan penopang dari proses akumulasi kapital.

Melengkapi corak-corak tersebut, struktur yang menstruktur Cipta Kerja adalah pendayagunaan hukum untuk menarik modal demi akumulasi kapital sebesar-besarnya. Hal ini menjadikan struktur hukum yang dihadirkan Cipta Kerja adalah hukum yang menjaga pasar, modal dan proses akumulasinya, serta mengakomodasi pencarian keuntungan sebesar-besarnya. Pertanyaannya kemudian

52 David M Trubek, “Max Weber on Law and The Rise of Capitalism,” *Wisconsin Law Review* 3 (1972): 720-53; Sally Ewing, “Formal Justice and the Spirit of Capitalism: Max Weber’s Sociology of Law,” *Law & Society Review* 21, 3 (1987): 487-512.

53 Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Los Angeles: University of California Press, 1978), hlm. 657-8.

adalah struktur seperti apa yang menstruktur Cipta Kerja guna mencapai tujuan tersebut. Sebab pertanyaan ini, menjadi penting untuk meninjau kajian *World Bank*. *World Bank* secara tersirat menjawab tanya ini tatkala merumuskan rangkaian alat uji hukum perburuhan suatu negara di bawah panji ‘*ease the burden on the businesses and provide better job opportunities for the poor*—meringankan beban bisnis dan menyediakan peluang kerja yang lebih baik bagi masyarakat miskin’.⁵⁴ *World Bank* merumuskan alat uji mulai dari perekrutan buruh, kondisi kerja, dan pemecatan buruh.⁵⁵ Menyimak alat uji pengaturan yang diinginkan oleh *World Bank*, disibak sebuah karakter hukum yang diinginkan oleh modal. Semakin relasi buruh-majikan terintangi oleh hukum, maka semakin buruk hukum tersebut.

World Bank menetapkan metodologi khusus untuk menilai hukum suatu negara, dengan memberikan nilai 100 kepada negara yang pengaturan hukum perburuhan teramat kaku, dan nilai 0 untuk negara yang pengaturan hukum perburuhannya teramat lentur. Sebagai contoh, hukum Venezuela mengatur bahwa perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara, sedang hukum Vietnam memperbolehkan penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu untuk beragam jenis pekerjaan. Berdasarkan alat uji terkait perekrutan buruh ini, Venezuela mendapat nilai 100, sementara Vietnam mendapat nilai 0.⁵⁶ Metodologi penilaian inilah yang mengindikasikan bahwa struktur yang akan menstruktur Cipta Kerja adalah struktur yang membatasi peran negara ke titik seminimal mungkin.

Hukum dipandang sebagai variabel yang dapat merintangi relasi buruh-majikan, dikarenakan muatannya yang bersifat in-efisien dan juga kontra produktif sehingga menghambat terciptanya pertumbuhan ekonomi—termasuk percepatan investasi dan penciptaan

54 *World Bank, Doing Business 2004: Understanding Regulations* (Washington: World Bank & Oxford University Press, 2004), hlm. xix.

55 Lihat alat uji yang dituliskan oleh *World Bank, Doing Business 2004: Understanding Regulations*, hlm. 35.

56 *World Bank, Doing Business 2004: Understanding Regulations*, hlm. 33-4.

lapangan kerja.⁵⁷ Studi *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) menopang temuan ini, bahwa terdapat keterkaitan antara tingkat pengangguran di suatu negara dan pasar tenaga kerja.⁵⁸ Pengangguran meningkat tatkala pasar tenaga kerja bekerja dengan buruk, seperti ketatnya proteksi hukum perburuhan yang menyebabkan tingginya biaya yang harus ditanggulangi oleh perusahaan kaitannya dengan hak-hak buruh. Hal ini pada tataran lebih lanjut dipandang menjadi hambatan dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Cara pandang terhadap hukum yang demikian adalah cara pandang para ekonom neo-klasik yang menjadi benih dari perkembangan institusi-institusi Bretton Woods seperti *World Bank* juga *International Monetary Fund*. Cara pandang ini mendapat berbagai kritik, salah satunya yang memperlihatkan bahwa pengaturan hukum perburuhan—yang notabenenya merupakan bentuk intervensi negara ke dalam relasi buruh dengan majikan—mampu untuk meningkatkan efisiensi. Kritik ini berangkat dari dalil ketidaksempurnaan pasar tenaga kerja sebagai antitesa dari dalil pasar sempurna yang digaungkan ekonom neoklasik. Bahwa ketidaksempurnaan pasar akan menimbulkan berbagai konflik yang dengannya perjanjian antara buruh dan majikan harus terus mengalami pengaturan atau penentuan ulang, hal mana adalah inefisien.

Struktur inilah yang menstruktur Cipta Kerja. Tak heran jika Cipta Kerja memiliki serangkaian pengaturan yang mengeliminasi hak buruh sembari meminggirkan negara di dalam relasi buruh-majikan melalui serangkaian proses deregulasi pun juga reregulasi.⁵⁹

57 Manuela Samek Lodovici, "The Dynamics of Labour Market Reform in European Countries," dalam *Why Deregulate Labour Markets*, ed. Gøsta Esping-Andersen dan Marino Regini (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 48; Gøsta Esping-Andersen, "Who Is Harmed by Labour Market Regulations? Quantitative Evidence," dalam *Why Deregulate Labour Markets*, hlm. 71.

58 Organization for Economic Cooperation and Development, *The OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies* (Paris: OECD, 1994).

59 Upaya deregulasi hukum perburuhan sejatinya juga merupakan sebuah konsekuensi logis dari pembaharuan hukum perburuhan yang "disponsori"

Inilah struktur yang menstruktur Cipta Kerja, struktur mana kemudian diterima sebagai suatu keadaan terberi dan alamiah sebab adanya kuasa simbolik melalui bahasa-bahasa demi “percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja” yang menjadi bentuk simbolik yang melahirkan kuasa simbolik. Olehnya itu, setiap pengebirian hak-hak buruh dipandang sebagai suatu kondisi yang terberi, absah, lagi alamiah.

Modal ‘partisipasi bermakna’ yang diperoleh buruh di dalam ranah Cipta Kerja selain habis oleh *modal* negara dalam bahasa ‘aksele-rasi investasi dan penciptaan lapangan kerja’, juga habis karena bahasa ‘kegentingan memaksa’ yang tercantum dalam Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023. Dalil ini bersumber dari adanya krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu dikarenakan (salah satunya faktor pemicu) adanya Perang Rusia-Ukraina serta ditambah situasi krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang menerpa dunia termasuk Indonesia. ‘Kegentingan memaksa’ pada akhirnya menjadi suatu bentuk simbolik yang digunakan oleh negara tat kala berhadapan dengan penolakan-penolakan atas Cipta Kerja.

Dengan dalih suatu ‘kegentingan yang memaksa’, suatu produk hukum dapat dihasilkan meski tanpa melibatkan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari kelompok-kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Sebagaimana pula tertulis dengan jelas di dalam putusan *a quo*, bahwa ruang penilaian terhadap parameter kegentingan yang memaksa hanya ada di DPR dan telah selesai ketika DPR memberikan persetujuannya.⁶⁰ Struktur kegentingan memaksa inilah yang menstruktur Cipta Kerja. Pada akhirnya, kegentingan yang memaksa menjadi suatu pemicu dari hadirnya wajah baru dari Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Suatu aturan hukum yang dalam diskursusnya diakui memiliki sisi

oleh institusi penopang ide neoliberalisme. Sebagaimana keyakinan bahwa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, negara harus menarik dirinya dan meminimalisir perannya dalam hak sosial ekonomi.

60 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023, hlm. 415.

wajah yang otoritarian. Betapa tidak, suatu produk hukum dapat dihadirkan oleh satu individu yang dapat saja melibatkan penilaian-penilaian subjektifnya.

Dalil kegentingan yang memaksa sejatinya hanyalah bentuk simbolik yang digunakan oleh negara untuk menutupi watak otoritariannya dalam pembentukan undang-undang. Teramat terang, negara menempatkan diri sebagai institusi yang ‘maha mengetahui’, termasuk perihal kebutuhan hukum masyarakat. Hukum seperti apa dan bagaimana muatannya ditentukan sekehendak negara.⁶¹ Negara lantas menganggap memiliki justifikasi moral untuk mengabaikan suara-suara masyarakat perihal hukum yang akan dicipta dan perlu dicipta. Fenomena ini dalam diskursusnya dikenali sebagai legalisme otokratik (*autocratic legalism*).

Legalisme otokratik dapat dimaknai sebagai pendayagunaan juga pengerahan hukum demi kepentingan otokrasi. Sebagaimana dikatakan Corrales, legalisme otokratis merupakan sebuah fenomena “*use, abuse and non-use of law*” demi kepentingan eksekutif (*kekuasaan: penekanan penulis*).⁶² Menjadi jelas bahwa struktur berikutnya yang membentuk Cipta Kerja adalah struktur otoritarian. Itulah mengapa Cipta Kerja tampil dengan karakter yang menegaskan pergolakan aspirasi masyarakat sipil terhadapnya. Demikianlah watak otoritarian,

61 Timea Drinoczi dan Agnieszka Bien-Kacala, “Democracy and Human Rights in Illiberal Constitutionalism,” dalam *Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies: Between Constitutional Imagination, Normative Entrenchment and Political Reality*, ed. Martin Belov (Cambridge: Intersentia, 2021), hlm. 236-7.

62 Corrales mendefinisikan legalisme otokratik yang demikian dengan melakukan pengamatan atas kepemimpinan Hugo Chávez di Venezuela. *Use* dimaknai sebagai penggunaan hukum untuk melayani kepentingan kekuasaan, sebagaimana Chávez menggunakan hukum untuk menekan parlemen agar mengesahkan suatu aturan hukum yang akan memberinya ‘kekuasaan yang kekal’. *Abuse* dimaknai sebagai pengerahan kekuasaan untuk mempengaruhi pemaknaan-pemaknaan terhadap teks-teks hukum demi menjamin terpenuhinya tuntutan kekuasaan. *Non-use* adalah mempengaruhi penegakan hukum yang menghalangi hasrat kekuasaan. Baca lebih lanjut dalam Javier Corrales, “The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela,” *Journal of Democracy* 26, 2 (2015), hlm. 38–45.

peniadaan keberagaman, kebebasan, juga hak-hak individu.⁶³ Negara tampil sebagai penentu dan tidak ada di luar daripadanya.

Pijakan lantas menjadi kokoh. Bahwa terdapat dua bentuk simbolik pada Cipta Kerja yang menstruktur Cipta Kerja dan memberi Cipta Kerja suatu kuasa simbolik. Kuasa simbolik mana berperan besar dalam mempertahankan legitimasi Cipta Kerja meski telah mendapatkan serangan yang mengancam legitimasinya dari pelbagai penjur. Kuasa simbolik tersebut bersumber dari bentuk-bentuk simbolik yang mewujud dalam slogan ‘akselerasi investasi dan perluasan lapangan kerja’ serta ‘kegentingan memaksa’. Kedua bentuk simbolik tersebut sejatinya bertugas secara bergantian menjaga legitimasi Cipta Kerja yang sedari awal dihadirkan sebagai payung hukum untuk mempermudah akumulasi kapital di Indonesia. Pada akhirnya, proses pembentukan undang-undang yang melampaui kewajaran dengan substansi yang menindas dianggap sebagai kewajaran, bahkan menjadi *doxa*⁶⁴.

63 Ini disarikan dari argumentasi Henderson yang memandang otoritarianisme sebagai suatu sistem yang tidak menghendaki adanya ambiguitas dan perbedaan, olehnya negara memelihara instrumen-instrumen kekerasan yang dapat dipaksakan berikut dengan hukuman yang dapat menciptakan kepatuhan. “*Substantive authoritarianism means opposition to the “liberal” values of tolerance of ambiguity and difference, insistence on obedience to rules, insistence on conformity, and use of coercion and punishment to ensure that obedience.*” Lynne Henderson, “Authoritarianism and the Rule of Law,” *Indiana Law Journal* 66, 2 (1991), hlm. 382. Dalam problema Cipta Kerja, hal ini tampak dalam pendayagunaan hukum—UU Kekarantinaan Kesehatan—untuk mengintimidasi aktivis dalam gerakan sosial penolakan Cipta Kerja. Aksi pembungkaman serupa juga berlangsung di dunia maya. Rujuk laporan-laporan perihal pengerahan kekerasan oleh negara atas aksi-aksi masyarakat sipil terhadap Cipta Kerja dalam Amnesty International Indonesia, *Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2022); KontraS, *Laporan Hari Bhayangkara ke-77: Kewenangan Eksektif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif* (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], 2023); Aliansi Jurnalis Independen, *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat* (Jakarta: AJI, 2022); Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah & Hak-Hak Pekerja* (Jakarta: LBH Jakarta, 2022).

64 *Doxa* merupakan istilah yang digunakan oleh Bourdieu guna merujuk pada terciptanya sebuah ‘akal—*common sense*’ perihal apa yang “dapat”

Melalui dua bentuk simbolik di dalam Cipta Kerja tersebut, negara berhasil menciptakan kuasa simbolik di dalam Cipta Kerja guna menyembunyikan watak otoritarianisme negara yang berbalut kapitalistik dewasa ini. Watak negara yang otoriter demikian dipahami sebagai bentuk lanjut dari kapitalisme, yang dalam diskursusnya disebut sebagai ‘kapitalisme otoritarian—*authoritarian capitalism*’. Bentuk kapitalisme di mana negara mendayagunakan alat-alat yang baru lagi canggih untuk mengontrol juga mengendalikan pengakumulasian modal, yang mana salah satunya melalui mekanisme regulasi menggunakan aturan hukum yang ‘sah’.⁶⁵ Hal inilah yang terselubung di dalam serangkaian pengerahan bentuk-bentuk simbolik dalam Cipta Kerja. Tersebut pula kemudian kuasa simbolik yang dicipta oleh Cipta Kerja.

D. Legitim melalui Kekerasan Simbolik yang Terlembagakan

Tanya dapat saja terkuak, mengapa Cipta Kerja dan beberapa kebijakan hukum lainnya—betapapun tidak adil (*unjust*), amoral (*immorality*)—tidak pernah benar-benar kehilangan legitimasinya.⁶⁶ Sebagaimana Cipta Kerja yang masih saja memiliki kekuatan mengikat meski berulang kali mendapat guncangan. Catatan lain misalnya,

dan “tidak dapat” dipikirkan atau dilakukan dalam suatu masyarakat. *Doxa* melampaui benar atau salah perihal sesuatu hal, *doxa* menyoal penerimaan atas sesuatu hal dikarenakan akal telah mewajarkan sesuatu hal tersebut. Bourdieu, *Outline of A Theory of Practice*, hlm. 85.

65 Hui Situ, Carol A. Tilt, dan Pi-Shen Seet, “The Influence of the Government on Corporate Environmental Reporting in China: An Authoritarian Capitalism Perspective,” *Business & Society* 59, 8 (2018): 1-41; Jothie Rajah, *Authoritarian Rule of Law: Legislation, Discourse, and Legitimacy in Singapore* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

66 Pembahasan ini tidak bermaksud untuk melakukan pembenaran atas paradigma positivistik yang memandang negara sebagai satu-satunya institusi monopoli atas hukum yang legitim. Meski demikian, sebagai negara hukum yang mengamini sistem hukum *civil law*, maka hukum negara masih menempati posisi yang dominan di Indonesia. Meski demikian, Sub-pembahasan ini, betapapun, merupakan upaya untuk menyibak—sebagaimana kritik ideologi pada umumnya—alasan-alasan yang menyebabkan suatu produk hukum yang mengandung kecacatan yang menahun namun masih juga memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat ditegakkan secara paksa atas pelanggaran terhadapnya.

dalam catatan kesejarahan, umat manusia pernah berhadapan pun bersinggungan dengan ‘Nuremberg Laws’ pada kurun waktu 1935 yang dibentuk oleh ‘German Reichstag’. Sebuah paket hukum yang berisikan ‘Hukum Perlindungan atas Darah dan Kehormatan Jerman—*Law for the Protection of German Blood and German Honour*’ yang melarang adanya perkawinan bahkan hubungan luar kawin antara orang Yahudi dan orang Jerman. Hukum berikutnya adalah ‘Hukum Kewarganegaraan Reich—*the Reich Citizenship Law*’⁶⁷ yang melegitimasi diskriminasi rasial antara mereka yang ‘Jerman’ dengan mereka yang ‘Yahudi’.⁶⁸

Jika penjelajahan dilangkahkakan lebih jauh, dalam catatan kesejarahan, pada tahun 1927, *The Russian Soviet Federative Socialist Republic* mengatur dalam kitab hukum pidananya perihal kegiatan-kegiatan yang dipandang kontra-revolusioner. Kitab Hukum Pidana tersebut mengatur bahwa kegiatan kontra-revolusioner adalah kejahatan dan siapapun yang dinyatakan bersalah baik melalui pengadilan ataupun badan ekstra-yudisial (*troikas*) dapat dijatuhi hukuman mati atau kerja paksa di kamp, sedang keluarganya akan diberikan stigma sebagai ‘*enemies of the people*’.⁶⁹

67 Guna memberi gambaran, *Reich Citizenship Law* membagi individu ke dalam dua kelompok, yakni “*citizens of the Reich, Reichsbürger*” dan “*subjects of the state, Staatsangehörige*”. Sedangkan yang pertama merujuk pada mereka yang di tubuhnya mengalir ‘darah murni Jerman’, yang kedua merujuk pada mereka yang berada di luar dari pada kemurnian darah tersebut dan bertugas sebagai pelayan bagi mereka yang ‘murni’. Hanya mereka yang ‘murni’ yang memiliki hak-hak politik. Lebih jauh, mereka yang ‘tidak murni—Yahudi’ pun diharuskan untuk meninggalkan jabatan-jabatan sipil yang direngkuhnya sebagai akibat hadirnya undang-undang ini.

68 Perihal proyek-proyek diskriminasi Nazi dengan mendayagunakan instrumen hukum, dapat dirujuk lebih lanjut dalam Herlinde Pauer-Studer, *Justifying Injustice: Legal Theory in Nazi Germany* (New York: Cambridge University Press, 2020); Raphael Gross, “Guilt, Shame, Anger, Indignation: Nazi Law and Nazi Morals,” dalam *The Law in Nazi Germany: Ideology, Opportunism, and the Perversion of Justice*, ed. Alan E Steinweis dan Robert D Rachlin (New York: Berghahn Books, 2013).

69 Baca selengkapnya dalam Pauline B Taylor, “Treason, Espionage, and Other Soviet State Crimes,” *The Russian Review* 23, 3 (1964): 247-58; Arnold Margolin, “The Soviet Way with the Criminal,” *Current History* 35, 5 (1932): 661-5.

Indonesia pun memiliki catatan kesejarahan perihal hukum yang demikian. Melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, kekuasaan otoritarianisme Orde Baru melegitimasi serangkaian perbuatannya. Aturan hukum tersebut membawa ancaman hukuman mati ataupun penjara seumur hidup kepada siapapun yang ‘dituduh’ melakukan tindak pidana subversi. Proses penghukumannya acapkali tidak melalui pengadilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dialami oleh Dita Indah Sari.⁷⁰ Amnesty International menyebutkan bahwa Undang-Undang Anti-Subversi ini telah menjadi alat legitimasi atas penahanan ratusan ribu orang tanpa melewati proses pengadilan yang sah dan adil.⁷¹

Merefleksikan produk-produk hukum di atas, perenungan perihal mengapa hukum yang demikian legitim dan mampu mempertahankan legitimasinya pada beberapa waktu pun dapat saja menyeruak. Perenungan ini pun direnungi oleh Mantouvalou, bahwa meski “*structures of exploitation are created and sustained, and the law has major role to play*–struktur eksploitasi diciptakan dan dipertahankan, dan hukum memiliki peran utama dalam hal ini,”

70 Dita Indah Sari adalah seorang aktivis buruh yang ditangkap di kawasan industri Tandes Surabaya pada 8 Juli 1996 setelah terlibat dalam demonstrasi buruh untuk peningkatan upah minimum buruh dan juga tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI. Dita lantas dinyatakan bersalah di dalam “sebuah pengadilan yang tidak adil” pada 22 April 1997 dengan dalil pelanggaran atas ketentuan Pasal 1 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Lihat selengkapnya dalam Amnesty International, *Indonesia: The PRD Prisoners* (London: Amnesty International, 1997). Nama Dita Indah Sari bersanding dengan aktivis pro-demokrasi lainnya seperti: Budiman Sudjatmiko, Garda Sembiring, Ignatius Damianus Pranowo, Ignatius Putut Arintoko, Ken Budha Kusumandaru, Petrus Haryanto, Suroso, Victor da Costa, Yacobus Eko Kurniawan dan Muchtar Pakpahan yang kesemuanya ditahan menggunakan Undang-Undang Anti-Subversi yang banal (Amnesty International, *Indonesia Anti-Subversion Law: A Briefing* [London: Amnesty International, 1997]).

71 Selengkapnya, baca: Amnesty International, *Indonesia and East Timor: Power and impunity: Human rights under the New Order* (London: Amnesty International, 1994), hlm. 22.

hukum yang demikian tidak pernah kehilangan legitimasinya.⁷² Betapapun, negara selaku institusi yang memonopoli hukum seringkali mampu mencipta alasan untuk menjustifikasi hukum yang demikian, meski seringkali disertai dengan penggunaan instrumen-instrumen kekerasan seperti hukum dan aparat keamanan. Pada akhirnya, menyadur Green, bahwa *'immorality that law makes possible'*—ketidakmoralan yang dimungkinkan oleh hukum'.⁷³ Segala kekejian, ketidakadilan, dan segala bentuk ketertindasan akhirnya dipandang sebagai 'absah, terberi, dan alamiah' semata karena hukum menyatakan demikian.

Upaya-upaya untuk memberikan legitimasi atas suatu produk hukum selalu dibarengi dengan pengerahan kekerasan oleh negara. Akan tetapi, negara dewasa ini tidak lagi mendayagunakan kekerasan sebagaimana dipahami dengan 'mengangkat senjata'. Bukan tanpa alasan, cara yang demikian acapkali menjumpai kegagalan. Misalnya saja peristiwa *'Cochabamba Water War'* di Bolivia yang mana negara tidak mampu mencipta alasan untuk menghasilkan suatu hukum yang *'tidak adil'*. Singkat kata pada 1999-2000, Bolivia berupaya melakukan privatisasi terhadap air guna memenuhi syarat pemberian pinjaman oleh *World Bank*. Tindakan ini diprotes oleh rakyatnya—diprakarsai oleh *'Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida'* (*Coordinadora*), sebuah koalisi masyarakat sipil yang memperjuangkan air dan kehidupan, yang memandang bahwa langkah privatisasi air adalah langkah komodifikasi air. Setelah serangkaian aksi berlangsung, termasuk jatuhnya korban jiwa, Bolivia lantas membatalkan privatisasi air.⁷⁴

Negara dewasa ini tidak lagi mengarusutamakan 'angkat senjata', negara bekerja dalam senyap namun tepat. Bourdieu sejati-

72 Virginia Mantouvalou, *Structural Injustice and Workers' Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2023), hlm. 35.

73 Leslie Green, "Positivism and the Inseparability of Law and Morals," *New York University Law Review* 83, 4 (2008): 1035-58.

74 Baca lebih lanjut dalam Manuel de La Fuente, "A Personal View: The Water War in Cochabamba, Bolivia: Privatization Triggers an Uprising," *Mountain Research and Development* 23, 1 (2003): 98-100; Matthew Clements, "A Look at Neoliberalism in Bolivia: The Water War to the Present," *Mountaineer Undergraduate Research Review* 1, 4 (2009): 8-17.

nya telah menduganya dengan mendakwa kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat kontemporer tidak lagi tercipta melalui alat-alat kekerasan fisik namun melalui kuasa simbolik yang diperoleh dari bentuk-bentuk simbolik. Kuasa simbolik yang dimiliki negara membuat negara mampu untuk memaksakan ‘imajinasi’ akan realita sosial ke semua.⁷⁵ Pemaksaan imajinasi ini membentuk ‘salah-pengenalan—*misrecognition*’ atau dalam kerangka konseptual Bourdieu disebut ‘*doxa*’, mereka yang terdominasi terhadap dominasi yang sedang berlangsung. Salah-pengenalan inilah yang menjadi penanda dari keberadaan suatu kekerasan simbolik. Salah-pengenalan merupakan proses di mana relasi kuasa dipahami tidak dalam bentuk yang objektif namun dalam bentuk-bentuk terselubung yang menyebabkannya dapat dipandang absah.

Salah-pengenalan menjadi pijakan dari terciptanya kekerasan simbolik. Betapa tidak, salah-pengenalan menyebabkan agen—individu—tidak lagi menyadari dominasi ataupun relasi kuasa yang ada pada suatu realitas sosial. Suatu dominasi hanya menjadi mungkin apabila kekerasan yang melekat padanya dibungkus oleh kuasa simbolik, olehnya kekerasan disalahkenali sebagai suatu yang absah. Dengan kuasa simbolik, suatu hal yang semena-mena terlihat absah, terberi, dan alamiah. Kuasa simbolik dengan itu menjadi kuasa untuk menentukan realitas yang akan diakui absah dan legitim. Sebagaimana Bourdieu menuliskan bahwa kuasa simbolik adalah “kuasa untuk membentuk hal yang terberi.”⁷⁶ Kuasa simbolik menjelma menjadi kekuatan yang menutup tabir kekerasan, termasuk di dalam hukum.

Di dalam Cipta Kerja, bahasa ‘percepatan investasi dan perluasan lapangan kerja’ adalah bentuk simbolik yang membentuk kuasa simbolik. Kuasa simbolik demikian mampu mencipta realitas sosial, yang pada tahapan lebih lanjut dipaksakan ke semua sebagai sesuatu hal yang alamiah, terberi, lagi absah. Olehnya kekerasan-kekerasan di baliknya dapat diselubungi. Demikianlah kekerasan simbolik dalam

75 Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste* (London: Routledge, 1980).

76 Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, hlm. 170.

Cipta Kerja menampakkan dirinya dalam slogan-slogan ‘percepatan investasi dan perluasan lapangan kerja’ serta ‘kegentingan yang memaksa’. Kekerasan simbolik bekerja dalam kesenyapan, olehnya teramat jarang disadari sebagai sebetuk kuasa atas diri. Ia ‘disalah-kenali’ sebagai ‘percepatan investasi dan perluasan lapangan kerja’ serta ‘kegentingan yang memaksa’ yang benar-benar ada, alamiah, dan tidak dapat diubah ataupun dihindari. Padahal dalil-dalil percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kegentingan memaksa dibentuk dan dimaknai oleh agen yang memegang *modal* untuk membentuk dan mendayagunakan kuasa simbolik secara semena-mena. Pengebirian hak-hak buruh tampak sebagai sesuatu hal yang legitim, karena memang hukum menyatakan demikian, akan tetapi hal tersebut sejatinya adalah bentuk kekerasan negara terhadap buruh. Kekerasannya tidak tampak dan acapkali tidak disadari, namun memang demikianlah kuasa simbolik bekerja. Melepaskan dentuman-dentuman kekerasan yang tak disadari atau yang disalahkenali sebagai suatu hal yang absah.

Pembentukan undang-undang yang ‘ugal-ugalan’ tampak menjadi suatu hal yang absah karena iming-iming ‘akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja’ serta adanya ‘kegentingan yang memaksa’. Masyarakat dengan bentuk-bentuk simbolik tersebut dipaksa untuk percaya dan meyakini kedua hal tersebut, meski kemudian setumpuk kajian membuktikan hal yang sebaliknya. Pada titik inilah kekerasan simbolik memainkan peranannya dalam mempertahankan legitimasi suatu produk hukum. Bentuk-bentuk simbolik yang telah disinggung digunakan negara untuk mendominasi masyarakat, olehnya suara-suara masyarakat dipandang tidak perlu. Kuasa simbolik memaksa masyarakat untuk meyakini bahwa suatu hukum yang dibuat dengan ugal-ugalan adalah demi akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja, pun terdapat kegentingan yang memaksa di dalamnya. Singkat kata, masyarakat harus mematuhi dan menerima hukum tersebut sebagai sesuatu yang memang dibutuhkan, tidak dapat dihindari, dan absah.

E. Kesimpulan

Cipta Kerja hingga saat ini masih bertahan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Meski telah melewati serangkaian guncangan yang menggoyahkan, Cipta Kerja masih kokoh. Studi ini menunjukkan bahwa salah satu alasan di balik masih legitimnya Cipta Kerja adalah adanya pengerahan bentuk-bentuk simbolik di dalam hukum yang mewujudkan dalam bahasa-bahasa “akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja” serta “kegentingan yang memaksa.” Tidak dapat dikesampingkan memang, bahwa meskipun terdapat kelemahan-kelemahan struktural yang menyebabkan Cipta Kerja dapat begitu langgeng, namun kelemahan struktural tersebut tidak dapat dengan pasti menjamin legitimasi suatu hukum. Betapapun, intervensi korektif atas kelemahan struktural teramat berbahaya bagi suatu negara yang mengaku sebagai negara hukum. Oleh karena itu, kelemahan struktural tersebut pertama sekali harus diintervensi melalui praktik-praktik diskursif melalui bentuk-bentuk simbolik yang memungkinkan kekerasan dan kuasa menjadi sublim *alias* simbolik.

Dengan cara kerja yang demikian itu, segala kekerasan seperti pengebirian hak-hak buruh, pembentukan undang-undang yang cacat, pembungkaman masyarakat sipil yang bergejolak menolak Cipta Kerja, hingga pengenyampingan partisipasi bermakna seolah menjadi suatu hal yang wajar, meski sejatinya ia adalah bentuk kekerasan dalam hukum. Kekerasan tersebut tidak disadari. Ia ‘disalah-kenali’ sebagai sesuatu yang memang harus dikarenakan adanya tujuan-tujuan besar yang dibawa oleh Cipta Kerja melalui slogan-slogan akselerasi investasi dan penciptaan lapangan kerja. Hal ini hanya menjadi mungkin karena pemaknaan atas Cipta Kerja telah terlebih dahulu dicetak di dalam suatu praktik diskursif sebagaimana telah dielaborasi di atas melalui bentuk-bentuk simbolik dalam Cipta Kerja.

Daftar Pustaka

Artikel, Buku, dan Laporan

- Abouharb, M. Rodwan dan David L. Cingranelli. "The Human Rights Effects of World Bank Structural Adjustment, 1981-2000." *International Studies Quarterly* 50, 2 (2006): 233-62. DOI: 10.1111/j.1468-2478.2006.00401.x.
- Adams, Zoe. "A Structural Approach to Labour Law." *Cambridge Journal of Economics* 46, 3 (2022): 447-63. DOI: 10.1093/cje/beac008.
- Adams, Zoe. "Labour Law, Capitalism and the Juridical Form: Taking a Critical Approach to Questions of Labour Law Reform." *Industrial Law Journal* 50, 3 (2021): 434-66. DOI: 10.1093/indlaw/dwaa024.
- Afandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi dan Desain Penelitian Sosio-legal." *Undang: Jurnal Hukum* 5, 1 (2022): 231-55. DOI: 10.22437/ujh.5.1.231-255.
- Aliansi Jurnalis Independen. *Serangan Meningkat, Otoritarianisme Menguat*. Jakarta: AJI, 2022.
- Amal, Bakhrul. *Hukum dan Masyarakat: Sejarah, Politik, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018.
- Amnesty International. *Indonesia and East Timor: Power and impunity: Human rights under the New Order*. London: Amnesty International, 1994.
- Amnesty International. *Indonesia Anti-Subversion Law: A Briefing*. London: Amnesty International, 1997.
- Amnesty International. *Indonesia: The PRD Prisoners*. London: Amnesty International, 1997.
- Amnesty International Indonesia. *Meredam Suara, Membungkam Kritik: Tergerusnya Kebebasan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Amnesty International Indonesia, 2022.
- Blumer, Herbert. "Collective Behaviour." Dalam *Principles of Sociology*, diedit oleh Alfred McClung, 67-121. New York: Barnes and Nobles, 1969.
- Bourdieu, Pierre. "The Symbolic Power." *Critique of Anthropology* 4,

- 13-14 (1979): 77–85. DOI: 10.1177/0308275X7900401307.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. London: Routledge, 1980.
- Bourdieu, Pierre. *In Other Words*. Cambridge: Polity Press, 1994.
- Bourdieu, Pierre. *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press, 1995.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of A Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Bourdieu, Pierre. “The Forms of Capital.” Dalam *Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education*, diedit oleh John G. Richardson, 241-60. New York: Greenwood Press, 1986.
- Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press, 1992.
- Bourdieu, Pierre dan Loic Wacquant. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Clements, Matthew. “A Look at Neoliberalism in Bolivia: The Water War to the Present.” *Mountaineer Undergraduate Research Review* 1, 4 (2009): 8-17.
- Collins, Hugh. *Marxism and Law*. New York: Oxford University Press, 1982.
- Corrales, Javier. “The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela.” *Journal of Democracy* 26, 2 (2015): 37-51. DOI: 10.1353/jod.2015.0031.
- Dhakidae, Dhaniel. *Kaum Intelektual dan Kekuasaan Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Diani, Mario. “The Concept of Social Movement.” *The Sociological Review* 40, 1 (1992): 1-25. DOI: 10.1111/j.1467-954X.1992.tb02943.x.
- Drinoczi, Timea dan Agnieszka Bien-Kacala. “Democracy and Human Rights in Illiberal Constitutionalism.” Dalam *Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies: Between Constitutional Imagination, Normative Entrenchment and Political Reality*, diedit oleh Martin Belov, 221-50. Cambridge: Intersentia, 2021.
- Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. London: Bloomsbury, 2013.
- Dworkin, Ronald. *The Law’s Empire*. London: Harvard University

- Press, 1986.
- Eddyono, Sri Wiyanti dkk. *When and Why State Responds Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*. Geneva: UNRISD, 2016.
- Esping-Andersen, Gøsta. "Who Is Harmed by Labour Market Regulations? Quantitative Evidence." Dalam *Why Deregulate Labour Markets*, diedit oleh Gøsta Esping-Andersen dan Marino Regini, 66-98. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Ewing, Sally. "Formal Justice and the Spirit of Capitalism: Max Weber's Sociology of Law." *Law & Society Review* 21, 3 (1987): 487-512. DOI: 10.2307/3053379.
- Ford, Michele. *Buruh dan Intelektual: LSM, Mahasiswa, dan Gerakan Buruh Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press, 2023.
- Fuente, Manuel de La. "A Personal View: The Water War in Cochabamba, Bolivia: Privatization Triggers an Uprising." *Mountain Research and Development* 23, 1 (2003): 98-100. DOI: 10.2307/3674547.
- Gondek, Nathalie. "Labour Law in the Marxist Perspective." Dalam *Hegel, Marx and the Contemporary World*, diedit oleh Kaveh Boveiri, Emmanuel Chaput, dan Arnaud Theurillat-Cloutier, 186-97. UK: Cambridge Scholars Publishing, 2016.
- Green, Leslie. "Positivism and the Inseparability of Law and Morals." *New York University Law Review* 83, 4 (2008): 1035-58.
- Gross, Raphael. "Guilt, Shame, Anger, Indignation: Nazi Law and Nazi Morals." Dalam *The Law in Nazi Germany: Ideology, Opportunism, and the Perversion of Justice*, diedit oleh Alan E. Steinweis dan Robert D. Rachlin, 89-103. New York: Berghahn Books, 2013.
- Hardiman, F. Budi. "Hukum dan Kekerasan: Sebuah Pertimbangan Filosofis." *Jentera: Jurnal Hukum* 1, 1 (2004): 1-14.
- Hardiman, F. Budi. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Henderson, Lynne. "Authoritarianism and the Rule of Law." *Indiana Law Journal* 66, 2 (1991): 379-456.

- Hirsch, Moshe. "Social Movements, Reframing Investment Relations, and Enhancing the Application of Human Rights Norms in International Investment Law." *Leiden Journal of International Law* 34, 1 (2021): 127-54. DOI: 10.1017/S0922156520000643.
- Holdren, Nate dan Tucker, Eric. "Marxist Theories of Law Past and Present: A Meditation Occasioned by the 25th Anniversary of Law, Labour, and Ideology." *Law & Social Inquiry* 45, 4 (2020): 1142-69. DOI: 10.1017/lsi.2020.23.
- Hunt, Alan. "The Theory of Critical Legal Studies." *Oxford Journal of Legal Studies* 6, 1 (1986): 1-45.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Kajian Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya." Dalam *Kajian Sosio-legal*, diedit oleh Adriaan W. Bedner, dkk., 1-18. Denpasar-Jakarta: Pustaka Larasan, Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.
- Irianto, Sulistyowati dan Meij, Lim Sing. "Praktik Penegakan Hukum: Arena Penelitian Sosio Legal yang Kaya." Dalam *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 190-214. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Kelsen, Hans. "The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence." *Harvard Law Review* 55, 1 (1941): 44-70. DOI: 10.2307/1334739.
- KontraS. *Laporan Hari Bhayangkara ke-77: Kewenangan Eksekusi, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif*. Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2023.
- Koran Tempo. "Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja kembali Bergerak." <https://koran.tempo.co/read/nasional/480604/bergerak-tolak-perpu-cipta-kerja>, 1/3/2023. Diakses 20/8/2023.
- Koran Tempo. "Babak Lanjutan Penolakan Perppu Cipta Kerja." <https://koran.tempo.co/read/nasional/479869/buruh-uji-formil-perpu-cipta-kerja>, 27/1/2023. Diakses 20/8/2023.
- Koran Tempo. "Bersiap Turun Menolak Perpu Cipta Kerja." <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/479516/serikat-buruh-bersiap-unjuk-rasa-menolak-perpu-cipta-kerja>, 10/1/2023. Diakses 20/8/2023.

- Koran Tempo. "Demonstrasi Penolakan RUU Cipta Kerja Meluas." <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/455569/pembahasan-ruu-cipta-kerja>, 17/7/2020. Diakses 19/8/2023.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *UU Cipta Kerja & Aturan Pelaksananya: Upaya Perampasan Hak-Hak Rakyat atas Tanah & Hak-Hak Pekerja*. Jakarta: LBH Jakarta, 2022.
- Lodovici, Manuela Samek. "The Dynamics of Labour Market Reform in European Countries." Dalam *Why Deregulate Labour Markets*, diedit oleh Gøsta Esping-Andersen dan Marino Regini, 30-65. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Mantovalaou, Virginia. *Structural Injustice and Workers' Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Margolin, Arnold. "The Soviet Way with the Criminal." *Current History* 35, 5 (1932): 661-5. DOI: 10.1525/curh.1932.35.5.661.
- Matompo, Osgar Sahim dan Izziyana, Wafda Vivid. "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja." *Rechtsstaat Nieuw* 5, 1 (2020): 22-9.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Munawar, dkk. "Analisis dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, 2, (2021): 452-468.
- Organization for Economic Cooperation and Development. *The OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strategies*. Paris: OECD, 1994.
- Orwell, George. 1984. Terjemahan Landung Simatupang. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003.
- Pauer-Studer, Herlinde. *Justifying Injustice: Legal Theory in Nazi Germany*. New York: Cambridge University Press, 2020.
- Quinney, Richard. *Critique of Legal Order: Crime Control in Capitalist Society*. Boston: Little Brown and Company, 1974.
- Rajah, Jothie. *Authoritarian Rule of Law: Legislation, Discourse, and Legitimacy in Singapore*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Rishan, Idul. "Evaluasi Performa Legislasi dalam Pembentukan

- Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, 1 (2022): 43-67. DOI: 10.22437/ujh.5.1.43-67.
- Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge, 2004.
- Rudnyckyj, Daromir. “Regimes of Precarity: Buruh, Karyawan, and the Politics of Labour Identity in Indonesia.” Dalam *Industrial Labor on the Margins of Capitalism: Precarity, Class, and the Neoliberal Subject*, diedit oleh Chris Hann dan Jonathan Parry, 155-79. New York: Berghahn Books, 2018.
- Setyawan, Yhannu. “Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 7, 1 (2020): 150-64. DOI: 10.59635/jihk.v7i1.56.
- Situ, Hui, Carol A. Tilt, dan Pi-Shen Seet. “The Influence of the Government on Corporate Environmental Reporting in China: An Authoritarian Capitalism Perspective.” *Business & Society* 59, 8 (2018): 1-41. DOI: 10.1177/0007650318789694.
- Syahwal. “Domestic Workers Struggle for Recognition and Redistribution in the Age of Cannibal Capitalism,” *Mimbar Hukum* 36, 2 (2024): 519-48. DOI: 10.22146/mh.v36i2.15772.
- Syahwal. “Kelindan Identitas dan Lingkungan: Perjuangan Masyarakat Awyu Menggapai Keadilan.” *Jurnal Pro Natura* 1, 1 (2024): 58-75.
- Taylor, Pauline B. “Treason, Espionage, and Other Soviet State Crimes.” *The Russian Review* 23, 3 (1964): 247-58. DOI: 10.2307/126420.
- Touraine, Alain. “An Introduction to the Study of Social Movements.” *Social Research* 52, 4 (1985): 749-87.
- Trubek, David M. “Max Weber on Law and The Rise of Capitalism.” *Wisconsin Law Review* 1972, 3 (1972): 720-53.
- Trubek, David M. “Where the Action Is: Critical Legal Studies and Empiricism.” *Stanford Law Review* 36, ½ (1984): 575-622. DOI: 10.2307/1228692.

- Tucker, Eric. "Renorming Labour Law: Can We Escape Labour Law's Recurring Regulatory Dilemmas?" *Industrial Law Journal* 39, 2 (2010): 99-138. DOI: 10.1093/indlaw/dwq001.
- Vincent, Andrew. "Marx and Law." *Journal of Law and Society* 20, 4 (1993): 371-97. DOI: 10.2307/1410207.
- Wacquant, Loic. "Towards a Reflexive Sociology: A Workshop with Pierre Bourdieu." *Sociological Theory* 7, 1 (1989): 26-63. DOI: 10.2307/202061.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Los Angeles: University of California Press, 1978.
- World Bank. *Doing Business 2004: Understanding Regulations*. Washington: World Bank & Oxford University Press, 2004.
- Zekic, Nuna. "The Normative Framework of Labour Law." *Law and Method* (2019): 1-17.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 25/11/2021, perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 54/PUU-XXI/2023, 18/09/2023, Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.